



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor: 1332/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara permohonan Cera Talak antara:

**NANANG WAHYU ADI ASMORO bin SURATMAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, tempat kediaman di Dusun Dogaten RT 04 RW 01 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

**ISMIATI WAHYUNINGSIH binti WALUYO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. R.M. KAFHI I Gang Haji Montong RT 05 RW 02 Kontrakan Abdul Rohim Nomor 45 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Hal I dari 13 hal Pm No. 1558/Pdt.G/2015/PA.Mkd



5. Bahwa setelah perkawinan berjalan 2 tahun, pertengkaran dan perselisihan mulai sering terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini; yang disebabkan karena terjadi komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon ingin sekali memiliki keturunan tetapi Termohon sering salah terima dengan keinginan Pemohon sehingga menyebabkan Termohon sering marah marah pada Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2014, ketika Pemohon mencoba berkomunikasi lagi tentang hal tersebut; Termohon tidak terima dan sakit hati malah memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Pemohon sudah berusaha menjemput dan bermusyawarah dengan Termohon tetapi Termohon bersikeras untuk berpisah dari Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tidak berhubungan baik lahir maupun batin terhitung satu (1) tahun hingga saat ini.;
7. Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi; sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal 3 dari 13 Hal Pdf No.15581P.d/GI2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 Jlo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dengan Termohon menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Magelang c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NANANG WAHYU ADI ASMORO bin SURATMAN**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ISMIATI WAHYUNINGSIH binti WALUYO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal Adari 13 hal PtaNo.1555/P.dt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kantor Urusan Agama Mertoyudan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 21 September 2015;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang istia tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah menyiapkan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308101404770005 tanggal 06 September 2015 atas nama NANANG WAHYU ADI ASMORO bin SURATMAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan

Hal 5 dari 13 hal PidNo.155BH-otLG/2015/PA.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Nomor 286/15/V/2011 Tanggal 09 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Susi Maryanti bin Suratman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dogaten RT 04 RW 01 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Mei tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah tua Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah belum mempunyai anak;

Hal 6 dari 13 Hal Pta.Na.135B/Pdt.G/2015/PA.Mgd



- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil rukun;
- 2. **Suratman bin Wongsodimejo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dogaten RT 04 RW 01 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Mei tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah tua Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah belum mempunyai anak;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil rukun;

Bahwa kemudian para pihak menyatakan telah cukup, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal Tdri 13 hal PtaNo.1558/Pdt.G/2015/PA.Wkd





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4(1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah menempum mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008 namun tidak mencapai kesepakatan damai (gagal) sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dalam persidangan Majelis telah berupaya maksimal mendamaikan para pihak

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 1558/Pdt.G/2015/PA.Mkd



agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena sejak 2 tahun setelah menikah 2 tahun, pertengkaran dan perselisihan mulai sering terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini, yang disebabkan karena terjadi komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon ingin sekali memiliki keturunan tetapi Termohon sering salah terima dengan ketegingian Pemohon sehingga menyebabkan Termohon sering marah marah pada Pemohon. Dan puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2014, ketika Pemohon mencoba berkomunikasi lagi tentang hal tersebut, Termohon tidak terima dan sakit hati malah memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Pemohon sudah berasa menjemput dan bermusyawarah dengan Termohon tetapi Termohon bersikeras untuk berpisah dari Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tidak berhubungan baik lahir maupun batin terhitung satu (1) tahun hingga saat ini.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PPNo. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban, namun hingga perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sehingga perkara ini diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hal 9 dari 13 hal Putusan 1558/Pdt.G/2015/PA.Mkl





Menimbang, bahwa bukti (P2 dan P2) telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karenanya bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan Termohon telah ternyata terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena sudah 4 tahun menikah belum mempunyai anak sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun namun saksi tidak tahu persis permasalahannya

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon sering cemburu kepada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa para pihak telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun mereka tetap tidak dapat rukun;

Hal 10 dari 13 hal Pta No. 1558/Pdt.G/2015/PA.Mid



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 j.o pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No : 9 tahun 1975 j.o pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1.. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.. Memberi izin kepada Pemohon (NANANG WAHYU ADI ASMORO bin SURATMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISMIATI WAHYUNINGSIH binti WALUYO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal 11 dari 13 hal Pta No. 1558/P.d.G/2015/PA.Mkd





3.- Memertahankan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagaksa Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awwal 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Muhroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

t

ttd

1.- DRS. UMARMUKMIN DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

ttd

2.- DRS. JAZILIN, MH

Hal 12 dari 13 hal Pa.No.1558/P.tk.G/2013/PA.Mki



PANITERA PENGANTI

ttd

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. PPP	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 60.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp. 771.000,-

Mungskid, .....  
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Hal 13 dari 13 hal Pta No. 1558/P.d.G/2015/PA.i/kd.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor : 1332/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 8 Mei 2011 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/15/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011;
- 2.- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kecamatan Mertoyudan selama kurang lebih 3 tahun; selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Jakarta terhitung 1 tahun hingga saat ini.;
- 3.- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak.;
- 4.- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon di awal perkawinan berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, tidak ada permasalahan yang berarti;

Hal 2 dari 13 hal Pta No. 1538/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)